

**PELAKSANAAN PEMANGGILAN PARA PIHAK YANG BERPERKARA  
DALAM SIDANG PEMERIKSAAN SECARA ELEKTRONIK  
DI PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Kajian Utama Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh :**

**MUHAMMAD RHEZA JULYANSYAH**

**02011382025430**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2024**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD RHEZA JULYANSYAH  
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011382025430  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

“PELAKSANAAN PEMANGGILAN PARA PIHAK YANG BERPERKARA  
DALAM SIDANG PEMERIKSAAN SECARA ELEKTRONIK DI  
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU”

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Juni 2024  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 15 Juni 2024

Mengesahkan :

Pembimbing Utama

  
Sri Handayani, S.H., M.Hum.  
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu

  
Dian Afjilia, S.H., M.H  
NIP. 198204132015042003



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
  
Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Rheza Julyansyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025430  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 8 Juli 2002  
Fakultas : Hukum  
Status Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal - hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, 2 Juli 2024

Muhammad Rheza Julyansyah  
NIM 02011382025430

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar.*

*Orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah". -Sushi Pudjiastuti*

**Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:**

- 1. Papa dan Mama;**
- 2. Ketiga Saudara;**
- 3. Keluarga Besar;**
- 4. Seluruh Dosen dan Guru-Guru;**
- 5. Orang-Orang Terdekat;**
- 6. Teman Seperjuangan;**
- 7. Almamater-ku**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemanggilan Para Pihak yang Berperkara Dalam Sidang Pemeriksaan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Lubuklinggau”** dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini berkat doa dan dukungan yang tiada hentinya dari orang tua, pembimbing, rekan-rekan, keluarga, serta orang terdekat sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam- dalamnya karena telah tulus membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai. Penulis juga berharap kebermanfaatan skripsi ini bagi seluruh pihak yang membacanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka saran serta kritik yang membangun terhadap skripsi ini merupakan hal yang diharapkan oleh penuli agar dapat menjadi lebih baik dalam memberikan kebermanfaatan.

Palembang, 2 JULI 2024



Muhammad Rheza Julyansyah  
NIM 02011382025430

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, dan kuasa-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Pemanggilan Para Pihak Yang Berperkara Dalam Sidang Pemeriksaan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.” Selama proses penyusunan skripsi berlangsung, penulis telah mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, saran, kritik, dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kemudahan, dan limpahan rezeki selama ini;

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;

7. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, nasihat, dan bimbingannya selama proses perkuliahan;
8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang senantiasa memberikan dukungan, kritik, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung;
9. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang senantiasa memberikan dukungan, kritik, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung;
10. Bapak Ahmaturrahman, S.H., M.H. (Alm) selaku Pembimbing Pembantu yang senantiasa memberikan waktu, tenaga, kritik, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung;
11. Jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan bimbingan, wawasan, dan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan;
12. Kedua orang tua, kakak dan adek ku tercinta yang selalu mengingatkan, mendukung, memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini dan memberikan dukungan moral dan materil sampai terselesaikan skripsi ini;
13. Sahabatku beserta teman seperjuangan Alifyah Chandra, Samargandi, Ahmad Idris, Ashil, Fitraz, Hanna, Bintang, Kak Hilmi, Kak Arif, Kak Luthfan yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama skripsian ini berlangsung;

14. Sahabatku Grup Pohon Atha, Sayid, Ferly, Rizky, Hafiz, Helmy, Danu, Hendra, Adit, Alep lutfi, Alep bowo, Khaf, Alvi, Refan, Taci.yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama skripsian berlangsung;
15. Kak Arine Natasyah Gusman yang selalu membantu, mengingatkan, mendukung, dan memberikan semangat selama skripsian ini berlangsung;
16. Sahabatku Momoy, Visil, Cindy, Baqi, Saima, Namira, Irfan, Rais, Agung yang selalu memeberikan dukungan dan semangat selama skripsian ini berlangsung;
17. Sahabatku Theresa Esmeralda kawan SMA sampai sekarang yang telah memberikan semangat selama skripsian ini berlangsung
18. Muhammad Rheza Julyansyah, diriku sendiri. Apresiasi karena telah mampu bekerja keras dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Mampu mengendalikan diri sendiri, sudah sabar dan tetap kuat dalam menghadapi hidup yang kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya.

Palembang, 2 Juli 2024



Muhammad Rheza Julyansyah  
NIM 02011382025430

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya hambatan dalam pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang dilakukan oleh Pos yang menyebabkan kerugian bagi pihak Pengadilan dan juga para pihak yang berperkara. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu proses pemanggilan para pihak yang berperkara dan kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Lubuklinggau di bagian keperdataan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologi hukum, dan pendekatan kasus, serta merupakan penelitian empiris dengan melakukan penelitian meliputi dari mengikuti rapat secara langsung penelitian ini, melalui wawancara secara langsung terhadap Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Pos, Hakim, Jurusita, dan Keperdataan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara dalam pemeriksaan secara elektronik di Pengadilan Negeri Lubuklinggau memiliki hambatan yang menyebabkan adanya kerugian bagi pihak pengadilan dan juga pihak yang berperkara, serta dalam proses pemanggilan para pihak tidak sesuai dengan aturan HIR tentang pemanggilan para pihak dalam hal ini juga perlu adanya solusi dari pihak Pengadilan agar pemanggilan para pihak ini berjalan sesuai aturan HIR dan juga tidak menyebabkan kerugian bagi pihak Pengadilan dan juga pihak yang berperkara.

**Kata Kunci : Berperkara, Pelaksanaan Pemanggilan Para Pihak, Pengadilan Negeri Lubuklinggau**

**Pembimbing Utama**



Sri Handayani, S.H., M.Hum.  
197002071996032002

**Pembimbing Pembantu**



Dian Afrilia, S.H., M.H. NIP.  
NIP. 198204132015042003

**Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata**



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998022002

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
F. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Efektivitas Hukum.....	11
2. Teori Bekerjanya Hukum.....	12
3. Teori Penerapan dan Pelaksanaan Hukum.....	13
G. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Jenis dan Sumber Data Hukum .....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	19
5. Lokasi Penelitian.....	20
6. Teknik Analisis Data.....	21
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	21

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Pemanggilan Para Pihak.....	23
1. Pengertian Pelaksanaan Pemanggilan Para Pihak.....	23
2. Tata Cara Pelaksanaan Pemanggilan Para Pihak.....	25
3. Unsur yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pemanggilan Para Pihak.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Sidang Pemeriksaan Secara Elektronik.....	31
1. Pengertian Sidang Pemeriksaan Secara Elektronik.....	31
2. Unsur Efektivitas dalam Sidang Pemeriksaan Secara Elektronik.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan.....	40
1. Pengertian Pengadilan.....	40
2. Sejarah Pengadilan.....	41
3. Kewenangan Pengadilan.....	48
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	52
A. Pelaksanaan Pemanggilan Para Pihak Yang Berperkara Dalam Sidang Pemeriksaan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.....	52
B. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Pemanggilan Para Pihak Dan Solusi Yang Diberikan Oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau Terhadap Pemanggilan Para Pihak Yang Berperkara Dalam Sidang Pemeriksaan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.....	61
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	73

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.....	4
-----------	---	---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang menyelenggarakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk sistem dari sistem Peradilan pada dilaksanakan di Pengadilan yaitu sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun criminal. semua orang mempunyai hak yang sama dalam membawa perkaranya ke Pengadilan baik dalam melerai perselisihan hingga untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang dituduh melakukan kejahatan.<sup>1</sup>

Pengadilan ketika menyelesaikan perkara yang tengah diadilinya oleh lembaga pengadilan, kewenangan mengadili yang muncul pada lingkungan peradilan tersebut pada umumnya telah memiliki batasan yang sudah digariskan oleh Undang-Undang, terutama tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan yang satu dengan lembaga Pengadilan yang lain.

Sekiranya sebisa mungkin dihindarkan agar masyarakat pencari keadilan benar-benar memperoleh kepastian hukum dari semua putusan yang sudah diciptakan oleh hakim selaku wakil tuhan berlandaskan yurisdiksi kekuasaan kehakiman yang

---

<sup>1</sup> Pengadilan Negeri Pariaman. Tanpa Tahun. Layanan Hukum Tentang Pengadilan: <<https://pn-pariaman.go.id/layanan-hukum/91-tentang-pengadilan.html>> Diakses 5 September 2023 pada pukul 11.15WIB)

digariskan oleh Undang-Undang kepadanya. Menurut pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar RI Tahun 1945 menentukan Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum.<sup>2</sup>

Dalam hal ini juga terdapat persidangan secara elektronik. Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian, serta penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik dan juga didukung dengan teknologi yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.<sup>3</sup> Persidangan secara elektronik diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini secara resmi mulai diundangkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 10 Oktober 2022. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan yaitu:

- a. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan cepat,

---

<sup>2</sup> Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, Yan Mahameru, "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik". Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintah Universitas Padjadjaran Bandung. Universitas Padjadjaran. Bandung Vol.2, No.2, 2020, hlm. 61

dan biaya ringan hingga butuh dilaksanakan pembaruan administrasi serta persidangan dalam menghadapi kendala dan hambatan pada penyelenggaraan peradilan. Biaya ringan hingga perlu dilaksanakan pembaruan administrasi dan persidangan untuk mengatasi kendala dan hambatan pada penyelenggaraan peradilan.

- b. Bahwa sesudah melaksanakan evaluasi dari penyelenggaraan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik masih ada kendala yang butuh disempurnakan.
- c. Bahwa berlandaskan pertimbangan seperti yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, butuh penetapan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik.<sup>4</sup>

Menurut PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, tentu ini merupakan pengaplikasian dari adanya peraturan PERPRES Nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Fungsi atas terbitnya PERMA ini sendiri agar menjadikan peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ada beberapa poin perubahan pasal pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 yang sebelumnya, diantaranya adalah layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan selain pengguna terdaftar, dan juga dapat digunakan oleh pengguna

---

<sup>4</sup> Peraturan Pedia.Id. Tanpa Tahun. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 <https://peraturanpedia.id/peraturan-mahkamah-agung-nomor-7-tahun-2022/> Diakses 5 September 2023 pada pukul 13.00 WIB)

yang lain. Dalam perkara perdata semua hal hal yang berkaitan dengan hukum acara telah diatur dalam HIR dan KUHPER. Mulai dari gugatan, pemanggilan, sampai dengan pemberitahuan putusan. Dari PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tersebut tentunya terdapat perubahan salah satunya yakni pemanggilan para pihak yang berperkara. Menurut data perkara perdata yang masuk dari tahun 2019 sampai dengan 2023 di Pengadilan Negeri LubukLinggau yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1.1  
Data Perkara Perdata di Pengadilan Negeri LubukLinggau  
Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

TAHUN 2019			
No	JUMLAH PERKARA		
	GUGATAN	GUGATAN Sederhana	PERMOHONAN
1	35	15	80
TAHUN 2020			
No	JUMLAH PERKARA		
	GUGATAN	GUGATAN Sederhana	PERMOHONAN
1	35	28	47
TAHUN 2021			
No	JUMLAH PERKARA		
	GUGATAN	GUGATAN Sederhana	PERMOHONAN
1	52	42	66
TAHUN 2022			
No	JUMLAH PERKARA		
	GUGATAN	GUGATAN Sederhana	PERMOHONAN
1	52	57	77
TAHUN 2023			
No	JUMLAH PERKARA		

	GUGATAN	GUGATAN SEDERHANA	PERMOHONAN
1	46	29	66

*Sumber: PTSP dan SIPP Bagian Perdata Pengadilan Negeri LubukLinggau*

Berdasarkan data perkara perdata yang masuk di atas pada sidang secara Elektronik dari tahun 2019 sampai 2023 di Pengadilan Negeri LubukLinggau terlihat peningkatan dan penurunan dalam perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri LubukLinggau, hal ini dikarenakan juga adanya perubahan dalam pelaksanaan pemanggilan para pihak.

Pemanggilan para pihak adalah sebuah tahap dalam memanggil serta mengajak dengan nama atau hal lain terhadap individu maupun kelompok agar menghadiri atau datang serta menghadap ke pihak yang memanggil. Tujuan adanya pemanggilan ini yaitu untuk memberi pesan atau informasi terhadap seseorang supaya orang tersebut mengetahui tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan oleh pihak lawan hingga suatu perbuatan yang akan dilaksanakan oleh pengadilan.<sup>5</sup>

Pada awalnya surat pemanggilan para pihak khususnya di Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berperkara ini dilakukan oleh Juru Sita dan surat pemanggilan tersebut dikirimkan langsung ke para pihak yang bersangkutan, syarat patut dan sahnya juga sudah sesuai dengan Hukum Acara Perdata yaitu HIR, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang pemanggilan para pihak ini antara lain sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Ctk. 9, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 22.

1. Pasal 122 HIR tentang mengirimkan surat tepat waktu yang sudah ditentukan dan juga syarat dan patut nya merupakan waktu antara diterimanya panggilan dengan hari diselenggarakan persidangan yaitu paling lama 3 (tiga) hari;
2. Pasal 390 ayat 1 HIR tentang surat panggilan wajib diberikan kepada orang yang berkaitan di tempat tinggalnya atau tempat diamnya dan apabila tidak dijumpai disitu, diserahkan ke kepala desa atau lurah yang diharuskan dengan segera memberitahukan surat juru sita itu pada orang itu sendiri;
3. SEMA Nomor 9 tahun 1964 tentang putusan verstek;

Semenjak adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 banyak perubahan yang terjadi seperti surat pemanggilan para pihak yang berperkara dikirimkan melalui pos, proses administrasi semakin mudah dan juga cepat, biaya ringan, Persidangan dilakukan secara Elektronik. Penyelenggaraan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tersebut dibuat agar proses dalam melakukan administrasi ini cepat, di tambah lagi adanya elektronik ini dapat mempermudah masyarakat untuk menyelesaikan proses administrasi. Menurut data perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri LubukLinggau dari tahun 2019 sampai dengan 2023.

Berdasarkan observasi peninjauan langsung yang peneliti lakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sebelum keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun2022 ini tidak memiliki permasalahan seperti, mengirimkan surat tepat waktu yang sudah ditentukan dan juga syarat dan patutnya adalah waktu antara diterimanya panggilan dengan hari penyelenggaraan persidangan adalah tidak kurang

dari 3 (tiga) hari (Pasal 122 HIR),<sup>6</sup> surat pemanggilan tersebut diantarkan oleh juru sita langsung dan diberikan kepada para pihak yang bersangkutan, tidak adanya permasalahan administrasi surat pemanggilan oleh para pihak perdata.

Pada saat di keluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 adanya permasalahan yaitu, Pengiriman yang dilakukan oleh pihak pos dalam surat pemanggilan yang berperkara melewati 3 hari kerja atau melewati dari waktu yang ditentukan, adanya surat pemanggilan tersebut terkadang tidak sampai ke para pihak yang bersangkutan dan membuat para pihak perdata membuat surat pemanggilan kembali, format yang sudah dibuat oleh pihak pengadilan berubah saat surat tersebut berada di pos, dan juga syarat patut dan sahnya tidak sesuai dengan HIR. Hal ini menimbulkan permasalahan serta merugikan para pihak pengadilan dan para pihak yang bersangkutan, hal ini juga dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang berperkara dengan alasan surat pemanggilan ini tidak diterima langsung oleh pihak yang berperkara dan dalam hukum acara persidangan juga dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan HIR.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan dan dideskripsikan di atas dan mengingat pentingnya bagaimana permasalahan studi pelaksanaan pemanggilan para pihak serta solusi yang akan dilakukan oleh pihak pengadilan agar syarat dan patut suatu persidangan ini tidak bertentangan dengan HIR tentang pemanggilan para

---

<sup>6</sup> Ridwan Mansyur Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. (2023, Juli). Ketentuan Panggilan Melalui Surat Tercatat Oleh Ketua MA Sebagai Bentuk Terobosan dan Pembaruan Hukum Acara: <<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara>

pihak. Berdasarkan penguraian di atas maka penulis membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PELAKSANAAN PEMANGGILAN PARA PIHAK YANG BERPERKARA DALAM SIDANG PEMERIKSAAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara dalam sidang pemeriksaan secara elektronik di Pengadilan Negeri Lubuklinggau?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Lubuklinggau?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara dalam sidang pemeriksaan secara elektronik dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang tidak sesuai dengan aturan HIR.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoretis dan praktis, adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat terhadap para akademisi Fakultas Hukum, terkhususnya pada bagian Hukum Perdata mengenai Pelaksanaan Pemanggilan Para Pihak Yang Berperkara Dalam Sidang Pemeriksaan Secara Elektronik.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dipergunakan dalam membantu serta memberikan informasi terhadap pihak yang berkaitan, contohnya:

- a. Terhadap Masyarakat. Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa membuka pemikiran masyarakat dan juga bahan pembelajaran dalam pemanggilan agar menaati peraturan yang ada.
- b. Terhadap Peraturan Pemerintah. Manfaat dari penelitian ini bisa menjadi rujukan terhadap Pemerintah untuk membuat suatu aturan dan juga pelaksanaan aturan itu sendiri dalam pemanggilan para pihak yang berperkara sehingga dapat berkembang dan terarah.
- c. Terhadap Penulis. Manfaat bagi penulis sendiri yakni dapat memberikan rujukan serta ilmu yang baru kepada penulis tentang pemanggilan para pihak yang berperkara dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Tahun 2022 terhadap HIR pada perkaraperdata beserta keefektivitasannya dalam studi pelaksanaannya.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian adalah bagian dari penelitian yang terdiri dari batasan mengenai penelitian, terutama dalam permasalahan dan membatasi lingkup kajian atas penelitian.<sup>7</sup> Ruang lingkup mengenai penelitian ini dibatasi oleh penulis dengan hanya mengkaji tentang pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara yang tidak relevan dengan aturan HIR dan faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis merupakan identifikasi berbagai teori yang ditetapkan selaku landasan berfikir dalam menyelenggarakan suatu penelitian atau dengan kata lain dalam menjabarkan kerangka referensi atau teori yang dipergunakan dalam meneliti permasalahan. Mengenai hal tersebut, Jujun S. Soerya Sumantri menjabarkan: “Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 111.

alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.”<sup>8</sup> Dalam penelitian ini berdasarkan hasil teori sebagai berikut:

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Berkaitan mengenai efektivitas hukum artinya membicarakan daya kerja hukum itu saat mengatur dan atau memaksa masyarakat dalam menaati hukum. Hukum bisa efektif apabila berbagai faktor yang mempengaruhi hukum tersebut bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif jika masyarakat berperilaku sejalan dengan yang diinginkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut menggapai tujuan yang diinginkan, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah digapai. Pada kamus hukum, Efektivitas merupakan hasil guna, penunjang tujuan, tepat kegunaannya.<sup>9</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman pada penjelasannya teori tersebut berfokus di beberapa aspek pada keberhasilannya penegak hukum.<sup>10</sup> Teori efektivitas hukum berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto yaitu apabila efektif maupun tidaknya suatu hukum didasarkan oleh 5 (lima) faktor, yakni:<sup>11</sup>

- Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

---

<sup>8</sup> Jujun S. Soeryasumantri. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hlm. 316.

<sup>9</sup> M. Firdaus Sholihin, Wiwi Yulianingsih, Teori Hukum Kontemporer, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 42.

<sup>10</sup> Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung: Nusa Media, 2011) hlm. 10.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008. Hlm. 8.

- Faktor penegak hukum, yaitu berbagai pihak yang menciptakan hingga menerapkan hukum.
- Faktor sarana atau fasilitas yang menunjang penegak hukum.
- Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut ditetapkan atau diterapkan.
- Faktor kebudayaan, yaitu selaku hasil karya, cipta dan rasa yang dilandaskan pada karsa manusia pada pergaulan hidup.

## **2. Teori Bekerjanya Hukum**

Teori ini dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman. Berdasarkan teori ini, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan- kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan wangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.<sup>12</sup> Dalam teori bekerjanya hukum ini sangat penting karena, seperti para aparat penegak hukum dan pembuat hukum pasti memikirkan apakah peraturan yang sudah dibuat dan aturan lainnya efektif atau tidak efektif dalam bekerjanya hukum, karena efektif dan tidaknya sangat berkaitan dengan bekerjanya hukum ini.

---

<sup>12</sup> William J. Chamblis dan Robert B. Seidman, 1971. *Law, Order, and Power*, Reading, Mass Addison, Wesley

Hubungan teori bekerjanya hukum dengan penelitian ini sangat berkaitan dengan seberapa efektif bekerjanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 terhadap HIR dalam studi pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara. Hal tersebut diperlukan agar bisa melakukan penilaian bagaimana efektifitas mengenai bekerjanya hukum, dan juga jika ada yang bertentangan dalam peraturan dengan aturan yang ada tersebut bisa terlihat dan juga bisa dinilai apa faktor yang mempengaruhinya, bagaimanasistem bekerjanya peraturan tersebut dan juga solusi yang diberikan ketika adanya studi pelaksanaan dalam pemanggilan para pihak ini.

### **3. Teori Penerapan dan Pelaksanaan Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>13</sup> Kajian secara sistematis terhadap penerapan dan pelaksanaan hukum dikatakan efektif yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum ini sesuai

---

<sup>13</sup> Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanca Kota Manado, Jurnal Eksklusif Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kalimantan Tengah Vol 1 No 1, 2017, hlm.

dengan aturan yang ada.<sup>14</sup> Penulis menggunakan Teori Penerapan dan Pelaksanaan Hukum ini karena berkaitan dengan penerapan dan juga pelaksanaan dari penelitian ini. Dalam penerapan hukum pastiberbicara juga mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri yang dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Penulis menggunakan Teori Penerapan dan Pelaksanaan Hukum ini karena berkaitan dengan penerapan dan juga pelaksanaan dari penelitian ini. Dalam penerapan hukum pastiberbicara juga mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri yang dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan.

Jika penerapan seperti, peraturan atau aturan yang sudah ada tidak dilaksanakan berarti hukum itu tidak berjalan dan tidak adanya pedoman atau petunjuk bahkan perlindungan bagi bangsa dan negara tersebut. Penerapan hukum memiliki beberapa wujud, yakni:

- a. Sejalan dengan Undang-Undang/Peraturan tentang wujud penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang- undang/peraturan” adalah teori positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang pengaplikasiannya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin apabila semua individu bisa mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang bisa dilaksanakan dan apa saja perbuatannya yang tidak bisa dilaksanakan. Bahkan negara pun selanjutnya akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sejalan dengan apa yang sudah ditetapkan dan diputuskan pada melaksanakan keadilan

---

<sup>14</sup> Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. Vol.8 No 3, 2008, hlm 1

menurut ketentuan negara, begitu juga dengan penerapan hukum berdasarkan segala ketentuannya dan segala peraturannya yang ada yang sudah diciptakan wajib diterapkan sejalan dengan semua hal yang sudah ditetapkan.<sup>15</sup>

- b. Tidak sejalan dengan Undang-Undang/Peraturan dengan wujud penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang- Undang/Peraturan” adalah teori hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum memerlukan institusi atau manusia dalam menggerakannya.<sup>16</sup>

Penulis menggunakan teori penerapan dan pelaksanaan hukum ini karena sejalandengan peneliti yang dilakukan yaitu menganalisis penerapan dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap HIR dalam studi pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara, dan kendala yang ada dalam studi pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara. Teori ini sangat dibutuhkan agar penerapan dan pelaksanaan di penelitian ini sesuai dengan aturan yang ada.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran

---

<sup>15</sup> Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, Pemalsuan Bukti C1 Rekapitan Pada Proses pemilihan legislative, TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11, 2022, hlm 1134

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum progresif, Jakarta : PT. Kompas, 2006, hlm. 6

rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Manfaat Metode penelitian adalah untuk memudahkan peneliti dalam membuat strategi, menetapkan proses dan teknik yang akan digunakan dalam upaya pengumpulan data dan melakukan analisis.<sup>17</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan hukum empiris atau yang dikenal dengan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris berlandaskan terhadap data yang ada di lapangan serta berupa fakta maupun peraturan hukum yang sesuai.<sup>18</sup> Jenis penelitian ini juga sebagai alat kebutuhan dalam pembuktian hipotesis.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologi hukum.

#### **a. Pendekatan Perundang Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam penelitian peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm

dengan menelaah semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>19</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan studi kasus adalah penelitian yang mempunyai fokus pembahasan secara menelisik serta mencerna fenomena kasus tentang pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara dalam pemeriksaan secara elektronik di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada waktu serta kegiatan yang sama dan mencari informasi dengan kolektif yang detail serta mendalam dengan menggunakan proses menyatukan data hingga pada waktu tertentu.

c. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum adalah penelitian bermetode nomologik-induktif, dan tidak lagi murni normologik-deduktif. Pendekatan ini kian berkembang dan bermanfaat dalam menganalisis serta menentukan apakah hukum berfungsi dengan baik dalam seluruh sistem hukum, terutama bagian struktural.<sup>20</sup> Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum mencakup kenyataan sosial dan dalam konteks ini, hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empirik yang dapat diamati di dalam kehidupan. Bagaimana hukum berperan dan berfungsi di dalam masyarakat melalui bekerjanya sistem

---

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

<sup>20</sup> Umar Sholahudin. "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria". *Jurnal Sosiologi Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*. Universitas Muhammadiyah. Surabaya. Vol. 10 No. 2 (2017), hlm. 52.

sosial dan sistem-sistem lainnya secara seimbang dan sinergis dalam satu kesatuan.<sup>21</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Data Hukum**

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Hukum primer ini yang bersifat mengikat. Dalam hal penelitian ini berikut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga terbaru sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- 3) Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2022; Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
- 4) HIR.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan penunjang menjelaskan dan menjabarkan lebih lanjut yang berupa pendapat ahli, buku-buku, jurnal, skripsi, tesis serta artikel yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

---

<sup>21</sup> Fithariatus Shalihah, Sosiologi Hukum, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 44.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti antara lain KBBI, Kamus Hukum, dan internet.<sup>22</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Adapun teknik dimanfaatkan pada penelitian ini yaitu:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan teknik yang mempelajari secara intensif tentang keadaan tempat penelitian tersebut, latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, masyarakat, Lembaga. Tujuan penelitian lapangan tersebut untuk mengumpulkan data primer secara langsung yang ditentukan secara khusus di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan Ruang Keperdataan dengan teknik mengikuti rapat secara langsung atas permasalahan ini dan juga melakukan wawancara dengan mendasar hingga memperoleh data yang relevan.

b. Penelitian Pengambilan Sampel

---

<sup>22</sup> M. Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007 hlm. 96

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara *accidental sampling* yaitu penarikan sampel dengan mengambil kasus secara langsung yang tersedia di suatu tempat dengan konteks penelitian.<sup>23</sup> Sampel dalam penelitian ini diambil di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam rapat bersama pegawai Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan pihak pos terkait pelaksanaan pemanggilan para pihak.

c. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini memiliki tujuan mempersatukan data sekunder yang didapat dari berbagai bahan hukum dengan sifat teoritis contohnya internet, buku, artikel, dan jurnal.

d. Penelitian Observasi

Penelitian observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

## **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1A.

---

<sup>23</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 16.

## **6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dimanfaatkan pada penelitian ini yaitu Teknik deskriptif serta menggunakan metode kualitatif. Bersamaan dengan pengumpulan data, tindakan analisis data juga dilakukan. Hal ini mempermudah penulis dalam menemukan kelemahan di penelitian ini serta mendapatkan hipotesis sementara dari fakta hukum saat ini serta memeriksanya dengan menyeluruh, dalam mengkaji penelitian ini diawali dengan penulisan primer yang diperoleh secara sistematis, mulai dari mengikuti rapat secara langsung penelitian ini, melalui wawancara secara langsung serta observasi, lalu akan diteliti bersamaan dengan data sekunder berwujud literatur dari mulai peraturan perundang-undangan, buku, hingga jurnal serta artikel.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan akan dilakukan menggunakan metode penalaran yang induktif. Menggunakan prosedur induktif berdasarkan bukti – bukti khusus/spesifik sebagai landasan utama dalam penarikan kesimpulan pada penelitian ini.<sup>24</sup> Tujuan dari penarikan kesimpulan memberikan informasi tentang penelitian ini dan juga untuk mengetahui tentang hasil akhir dari penelitian yang dilakukan. Proses penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dari kegiatan penelitian karena merupakan kesimpulan dari penelitian.

---

<sup>24</sup> Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 166.

Proses penarikan kesimpulan ini bermaksud untuk menganalisis, mencari makna dari data yang ada sehingga dapat ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002)
- Amran Suadi, 2019, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.  
Muhaimin, 2020, *Metode Penelitia Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram University Press).
- Fithariatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. RinekaCipta).
- Jujun S.Soeryasumantri, 1978, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta:Sinar Harapan.
- M.Firdaus Sholihin, Wiwi Yulianingsih, 2016, *Teori Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika).

- M. Syamsudin, 2007, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- M.Yahya harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 2, Jakarta : Sinar Grafika.
- Neng Yani Nurhayani, 2018, *Hukum Perdata Tentang Tata Cara Pemanggilan Menurut KUHPerdata*, Bandung : Pustaka Seti.
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Ctk. 9, Bandung: Mandar Maju.
- R.Subekti, R.Tjitrosoedibio, 2005, *Kamus Hukum Sistem Peradilan*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum progresif*, Jakarta : PT. Kompas. Sjachran Basah, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 1983, *Sejarah Peradilan dan Perundang- undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Bangsa Kita Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Soebyakto, 1997, *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta : Kencana.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

William J. Camblis dan Robert B. Seidman, 1971. *Law, Order, and Power*, Reading, Mess Addison, Wesley. 22

## **B. Jurnal**

Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia “Pangemanan, Penerapan Prinsip- Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik”. *Jurnal Eksklusif Universitas Muhammadiyah Palangkaraya*. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kalimantan Tengah. Vol 1 No 1, 2017.

Dwimas Andila, “Pemanggilan Para Pihak dan Tinjauan umum” *Jurnal Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Universitas Indonesia, Vol.9 No 1, 2009.

Ema Rahmawati, Linda Rachmainy “**Penjatuhan Hukuman Verstek Dalam Praktik Di Pengadilan**” *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Bandung, Vol 2, No.2, 2016.

Ignatius Harbrian Hutomo, Thomas, Wisnu Erlangga “Pengajuan Kasasi Atas Dasar Kewenangan Pengadilan” *Jurnal Verstek*, Tangerang, Vol 2, No.3, 2014.

Ignatius Harbrian Hutomo, Thomas, Wisnu Erlangga “Pengajuan Kasasi Atas Dasar Kewenangan Pengadilan” *Jurnal Verstek*, Tangerang, Vol 2, No.3, 2014

Jessica Arista, Mariatul Kiftiah, Fransiskus Fran, “Penarikan Kesimpulan Penelitian”. *Jurnal Buletin Ilmiah Math.Stat. dan Terapannya*, Vol 6, No.02, 2017.

Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, “PemalsuanBukti C1 Rekapitan Pada Proses pemilihan legislative”, *TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 11, 2022.

Maulana Malik Ibrahim, “Kewenangan Pengadilan Hukum” *Jurnal Universitas Islam Negeri*, Bandung ,Vol 1 No.20, 2005.

Muladi, 2001, “Penegakkan Hukum Pasca Reformasi. Artikel”, *Jurnal Keadilan*, Vol 1 No. 3, 2001.

Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, Yan Mahameru, “Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik”. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintah Universitas Padjadjaran Bandung*. Universitas Padjadjaran. Bandung. Vol.2, No.2, 2020.

Nur Alfadhila Ruslan, Abd.Halim Talli “Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.3, 2021

Samsudin, “Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”. *Jurnal Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. Jakarta Vol 2.No.1.2020.

Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. Vol.8 No 3, 2008.

Umar Sholahudin. “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria”. *Jurnal Sosiologi Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*. Universitas Muhammadiyah. Surabaya. Vol. 10 No. 2 (2017).

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*Herziencie Indonesich Reglement. (HIR)*

Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022; Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

SEMA Nomor 9 Tahun 1964 Tentang Putusan Verstek

#### **D. Internet**

Pengadilan Negeri Pariaman. Tanpa Tahun. *Layanan Hukum Tentang Pengadilan* :  
(<https://pn-pariaman.go.id/layanan-hukum/91-tentang-pengadilan.html>)

Peraturan Pedia.Id. Tanpa Tahun. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022*  
: (<https://peraturanpedia.id/peraturan-mahkamah-agung-nomor-7-tahun-2022/>)

Ridwan Mansyur Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. (2023, Juli). *Ketentuan Panggilan Melalui Surat Tercatat Oleh Ketua MA Sebagai Bentuk Terobosan dan Pembaruan Hukum Acara* :  
(<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara>)